



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 600 / 230 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN SKEMATIK
DESIGN PASAR WELERI DAN PERENCANAAN *DETAIL ENGINEERING*
DESIGN (DED) PASAR WELERI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Rancangan Skematik Design Pasar Weleri dan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sehingga dapat berjalan lancar dan terkoordinir dengan baik, maka sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/2448/DPUPR tanggal 11 Mei 2021 perihal Pembuatan Surat Keputusan (SK) Bupati Kendal tentang Pembentukan Tim Teknis Rancangan Skematik Design Pasar Weleri dan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Weleri Kabupaten Kendal, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rancangan Skematik Design Pasar Weleri dan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Rancangan Skematik Design Pasar Weleri dan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;

2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);



10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 62 Seri D No. 14) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati kendal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan,

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 82);

17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 24).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rancangan Skematik Design Pasar Weleri dan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Teknis Penyusunan Rancangan Skematik Design Pasar Weleri dan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Memberikan saran dan masukan teknis review/kaji ulang Dokumen Perencanaan dan Pengadaan;
2. Untuk Personil Teknis Jasa Konsultansi (Perencanaan) berwenang untuk memberikan rekomendasi dalam penentuan opsi teknis (penentuan desain, struktur, penggunaan material/bahan, penggunaan analisa dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta hal-hal teknis yang bersifat substansi yang berkaitan dengan proses perencanaan maupun produk Jasa Konsultansi;
3. Personil Teknis juga bertugas untuk mendampingi serta memberi saran dan atau masukan teknis kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Pejabat Komitmen/Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia Jasa Konsultansi berkaitan dengan hal-hal teknis lainnya gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis (RKS) /Spesifikasi Teknis maupun dokumen lain Jasa Konsultansi lainnya;
4. Bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencermati, menelaah, mengoreksi isi dokumen perencanaan serta

memberi masukan teknis dalam proses penyusunan dokumen, baik berupa gambar kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis (RKS)/Spesifikasi Teknis maupun dokumen lain Jasa Konsultansi lainnya untuk kemudian ditindaklanjuti oleh Penyedia Jasa;

5. Memberikan pertimbangan teknis usulan Addendum/Amandemen kontrak (jika ada) yang dituangkan dalam Berita Acara Justifikasi Teknis;
6. Jika diperlukan dapat melakukan survei lapangan untuk memastikan dalam proses maupun hasil perencanaan telah sesuai dengan kondisi lapangan; dan
7. Memeriksa hasil dokumen dan atau laporan perencanaan yang dipersyaratkan dalam kontrak dari penyedia Jasa konsultansi Perencanaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Teknis Penyusunan Rancangan Skematik Design Pasar Weleri dan Perencanaan *Detail Engineering Design* (DED) Pasar Weleri Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021

KELIMA : Keputusan ini dimulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 25 Mei 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal;
3. Kepala Bapenda Kabupaten Kendal;
4. Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
7. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal;
8. Para Anggota Tim yang bersangkutan
9. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 600/230/2021
TANGGAL : 25 Mei 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN
SKEMATIK DESIGN PASAR WELERI DAN PERENCANAAN *DETAIL
ENGINEERING DESIGN* (DED) PASAR WELERI KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Seksi Bangunan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Ketua	
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah Pada Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
4.	Kepala Subbidang Perencanaan Prasarana Wilayah Badan Perencanaan, Pengembangan dan Penelitian Kabupaten Kendal	Anggota	
5.	Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Dampak Lingkungan Lidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal	Anggota	
6.	Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
7.	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	



NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	Kepala Seksi Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	Anggota	1. Astuti Febriyanti, S.T 2. Titus Tegar T, S.T. 3. Fran Sulistya Susena, S.T.

BUPATI KENDAL
DICO, M. GANINDUTO